



UU KIA MAKIN MENDISKRIMINASI PEREMPUAN

Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) yang baru disahkan DPR (04/06) berpotensi semakin mendomestikasi peran perempuan. UU KIA seharusnya bisa mengakomodir kebutuhan perempuan untuk beraktivitas di dunia kerja, alih-alih membebankan tugas-tugas domestik hanya kepada perempuan.

UU KIA **berpotensi mengukuhkan peran gender tradisional dengan perempuan melakukan kerja domestik dan laki-laki melakukan kerja berbayar yang dianggap produktif.** Hal ini tercermin dari aturan mengenai hak cuti maksimal enam bulan bagi ibu yang melahirkan, sedangkan hak cuti bagi ayah hanya maksimal lima hari. Aturan ini menunjukkan tidak adanya pengakuan akan pembagian kerja domestik yang setara dalam hal pengasuhan anak.

Aturan mengenai hak cuti ini dikhawatirkan akan semakin **mendiskriminasi perempuan di pasar tenaga kerja.** Pemberi kerja akan sangat enggan mempekerjakan perempuan usia produktif yang diasumsikan berencana hamil dan melahirkan. Pemberi kerja akan memandang bahwa aturan cuti ini akan sangat membebani ongkos kerja dan menurunkan produktivitas kerja.

UU KIA juga berpotensi membatasi hak-hak perempuan untuk membuat keputusan menyangkut dirinya. Hal ini tercermin dalam ketentuan UU KIA yang terkesan mewajibkan perempuan memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. Hal tersebut **mengabaikan kondisi perempuan yang beragam dan menafikan otonomi perempuan dalam keputusan pemberian ASI.**

